



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar,
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



**H. H. Zainuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**



**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asstir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : [info@stieAMKOP.ac.id](mailto:info@stieAMKOP.ac.id)Web : [www.stieAMKOP.ac.id](http://www.stieAMKOP.ac.id)**NO. DOKUMEN:  
SPMI STIE  
AMKOP/SM/01/II/1/2021****STANDAR PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 9**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p><b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <hr/> <p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol> <hr/> <p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li> </ol> <hr/> <p><b>1.4 Penciri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p>2. Rationale Penetapan Standar Kompetensi</p>	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yakni kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,</p>

Lulusan	<p>dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka Institusi merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL menjadi acuan dalam mencetak lulusan yang sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP. Dengan kata lain, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan lembaga, maka STIE AMKOP merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan SKL. SKL yang disusun dapat memberikan gambaran tentang lulusan yang dihasilkan STIE AMKOP. Standar Kompetensi Lulusan menjadi jaminan bahwa STIE AMKOP mampu menghasilkan lulusan dengan standar yang telah ditetapkan. Lulusan yang dapat bersaing baik dalam kancah lokal, nasional maupun internasional. Lulusan yang memiliki <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i> yang tinggi sehingga dapat mengikuti perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan memiliki karakter yang baik</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM) bertanggungjawab dalam perumusan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan oleh Ketua Yayasan Bata Ilyas</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Waket I Bidang Akademik, Asdir 1, Ketua Program Studi baik ditingkat Sarjana maupun ditingkat Pascasarjana.</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Kompetensi Lulusan akan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standar kompetensi lulusan</b> merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li><b>Sikap</b> merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li><b>Pengetahuan</b> merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian</li> </ol>

	<p>kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>4. <b>Keterampilan:</b> merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>5. <b>Ketrampilan Khusus :</b> kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>6. <b>Pengalaman Kerja :</b> Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>7. <b>Capaian pembelajaran lulusan</b> merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</p>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>SM.01.A.01</p>	<p>Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib memastikan seluruh program studi di tingkat Sarjana maupun di Pascasarjana menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>
	<p>SM.01.A.02</p>	<p>Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib memastikan setiap program studi menetapkan profil lulusan dan melakukan sosialisasi profil lulusannya kepada seluruh mahasiswa.</p>
	<p>SM.01.A.03</p>	<p>Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib memastikan Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada setiap program studi wajib digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
	<p>SM.01.A.04</p>	<p>Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.</p>

	SM.01.A.05	Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan memenuhi standar sikap, Standar Pengetahuan, Standar Keterampilan, Standar Keterampilan Khusus, Standar Pengalaman Kerja.
	SM.01.A.06	Pimpinan STIE AMKOP Makassar memastikan Program Studi wajib merumuskan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada asosiasi Program Studi yang bersangkutan dan/atau <i>stakeholder</i> lainnya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.A.01	Pusat Penjaminan Mutu (PPM) menyelenggarakan pelatihan /workshop penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
	SM.01.A.01	Pimpinan STIE AMKOP Makassar melakukan monitoring dalam waktu yang ditentukan terkait penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dilakukan program studi.
	SM.01.A.02 SM.01.A.06	Pimpinan STIE AMKOP Makassar memfasilitasi pengembangan wawasan setiap prodi terhadap kondisi eksternal, sehingga prodi memiliki profil lulusan sesuai karakter keilmuan prodi dan kebutuhan lapangan kerja. Kegiatan pengembangan wawasan dapat berupa studi banding, mematangkan pengguna lulusan, dan lain lain.
	SM.01.A.03 SM.01.A.04 SM.01.A.05	Pusat Penjaminan Mutu (PPM) menyelenggarakan review kualitas kurikulum prodi terkait Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada setiap program studi wajib digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan CPL

		harus mengacu pada KKNI					
	SM.01.A.03 SM.01.A.04 SM.01.A.05	Prodi melakukan revisi terhadap kualitas kurikulum berdasarkan review yang dilaksanakan PPM.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	SM.01.A.01	Presentase Prodi S1, S2, dan S3 yang sudah menetapkan standar kompetensi lulusan yang yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	80%	100%	100%	100%	100%
	SM.01.A.02	Presentase Prodi S1, S2, dan S3 mensosialisasi profil lulusannya.	80%	100%	100%	100%	100%
	SM.01.A.03 SM.01.A.04 SM.01.A.05	Presentase kepuasan pengguna alumni terhadap kualitas sikap, kemampuan, daya adaptasi alumni	70%	80%	80%	85%	85%
	SM.01.A.03 SM.01.A.04 SM.01.A.05	Presentase almuni yang diterima kerja dalam waktu 1 semester setelah tamat.	70%	80%	80%	85%	85%
	SM.01.A.06	Presentase prodi S1, S2, dan S3 yang menetapkan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus pada kurikulumnya	80%	80%	90%	90%	90%
	SM.01.A.06	Presentase Alumni yang mengembangkan diri sebagai enterprenership.	10%	10%	20%	20%	30%
	SM.01.A.06	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 6 bulan.	<b>Terpenuhi</b>	<b>Terpenuhi</b>	<b>Terpenuhi</b>	<b>Terpenuhi</b>	<b>Terpenuhi</b>

<p>8. Dokumen terkait Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Kurikulum</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pembelajaran</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelacakan Lulusan</li> <li>4. Formulir Mutu Kontrak Perkuliahan</li> <li>5. Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium prodi, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan.</li> <li>6. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>7. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>10. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>
<p>9. Referensi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>3. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR ISI PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR**

**2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



**H. H. Zamuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**



**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : [info@stieAMKOP.ac.id](mailto:info@stieAMKOP.ac.id)Web : [www.stieAMKOP.ac.id](http://www.stieAMKOP.ac.id)**NO. DOKUMEN:**  
**SPMI STIE**  
**AMKOP/SM/02/II/1/2021****STANDAR PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP**  
**STANDAR ISI****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 10**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p><b>1.1. Visi</b></p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li> </ol>
	<p><b>1.4 Penciri STIE AMKOP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Salah satu bagian dari mutu pendidikan sebagai ukuran kegiatan pendidikan tersebut</p>

<p>Penetapan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>berlangsung dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya isi pembelajaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Penetapan Standar Isi Pendidikan di STIE AMKOP Makassar dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta merujuk pada Visi, Misi, dan Tujuan yang dimiliki oleh Institusi. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>Menurut Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di STIE AMKOP harus dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan STIE AMKOP agar Visi dan Misi Institusi dapat terwujud. Selain itu, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Prodi di STIE AMKOP untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, maka STIE AMKOP menetapkan standar isi pembelajaran yang wajib diacu oleh semua Program Studi yang ada di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran</p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Isi Pembelajaran ditetapkan oleh Waket I Bidang Akademik dan keberlakuannya ditetapkan oleh Waket I Bidang Akademik.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran oleh Ketua, Waket I Bidang Akademik, dan semua Program Studi yang ada di lingkungan STIE AMKOP.</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>

4. Definisi dan Istilah	<p>4.1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>4.2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	SM.01.B.01	<p>Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi wajib menyusun dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang bersifat kumulatif dan/atau integratif, serta pada setiap jenjang pendidikannya (program sarjana, magister, dan doktor) memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan akademik di STIE AMKOP terlaksana dengan baik setiap tahun akademiknya.</p>
	SM.01.B.02	<p>Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</li> <li>b. Lulusan program magister dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</li> <li>c. Lulusan program doktor dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</li> </ol> <p>Sehingga proses akademik di STIE AMKOP dapat berjalan dengan baik pada setiap tahun akademik.</p>
	SM.01.B.03	<p>Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi wajib menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada A.02.01 dan A.02.02 ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
	SM.01.B.04	<p>Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi wajib menyusun Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta</p>

		memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.
	SM.01.B.05	Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi wajib melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan, yang dilakukan secara berkala setiap 4 sampai dengan 5 tahun.
	SM.01.B.06	Pimpinan STIE AMKOP wajib menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif serta mempertimbangkan perubahan di masa depan.
	SM.01.B.07	Pimpinan STIE AMKOP wajib menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat hal-hal berikut ini. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.</li> <li>b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</li> </ul>
	SM.01.B.08	Pimpinan STIE AMKOP wajib menyusun pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
	SM.01.B.09	Pimpinan STIE AMKOP wajib membuat pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang diperbaharui setiap 4 tahun sekali agar sesuai dengan perubahan Ipteks.
	SM.01.B.10	Pimpinan STIE AMKOP dibantu Ketua Program Studi menjamin bahwa Dosen melalui kelompok bidangnya wajib menyusun perangkat pembelajaran (silabus, dan RPS) sesuai

		dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.B.01 SM.01.B.02 SM.01.B.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat.</li> <li>2) Pimpinan STIE AMKOP, PPM, dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP.</li> <li>3) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pembelajaran</li> <li>4) Pimpinan STIE AMKOP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, melalui Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu yang ada di tingkat Institusi, Pascasarjana, dan Prodi, minimal 1 kali dalam satu semester.</li> <li>5) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</li> </ol>
	SM.01.B.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE AMKOP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, melalui Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu yang ada di tingkat Institusi, Pascasarjana, dan Prodi, tersebut minimal 1 kali dalam satu semester.</li> <li>2) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran tersebut untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</li> </ol>
SM.01.B.04 SM.01.B.06 SM.01.B.07 SM.01.B.08 SM.01.B.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun dan menetapkan dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang disahkan dengan keputusan senat.</li> <li>2) Pimpinan STIE AMKOP, PPM, GPM dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait dokumen-dokumen pendukung standar isi pembelajaran tersebut yang ditetapkan kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP .</li> </ol>	

		<p>3) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi, dan Dosen mengimplementasikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan standar isi pembelajaran yang bersesuaian sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4) Pimpinan STIE AMKOP melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP, melalui Pusat Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu yang ada di tingkat Institusi, Pascasarjana, dan Prodi, minimal 1 kali dalam satu semester.</p> <p>5) Pimpinan STIE AMKOP, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</p>					
	SM.01.B.10	<p>1) Mewajibkan setiap dosen untuk membuat perangkat pembelajaran (silabus, RPS, dan RTM) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali agar sesuai dengan perkembangan jaman.</p> <p>2) Mengumpulkan (silabus, RPS, dan RTM) di setiap awal semester untuk setiap mata kuliah yang dikelola dosen.</p> <p>3) Memonitoring ketersediaan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik dan keluasan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p>					
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	SM.01.B.01	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan memanfaatkan hasil penelitian dan PKM.	75%	80%	85%	95%	100 %
	SM.01.B.02	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	75%	80%	85%	95%	100 %
	SM.01.B.03	Tersedianya dokumen yang menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>

		bentuk mata kuliah					
	SM.01.B.04	Tersedianya dokumen Struktur Kurikulum program studi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas, untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat mahasiswa melalui mata kuliah pilihan.	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
	SM.01.B.05	Dilakukanya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu prodi dan asosiasi bidang ilmu, agar kurikulum prodi sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pengguna lulusan	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>
	SM.01.B.06	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.	<b>Draft</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>

	SM.01.B.07	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.B.08	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Draft	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.B.09	Tersedianya pedoman studi bagi mahasiswa dan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi yang sesuai dengan perubahan Ipteks.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.B.10	Tersedianya perangkat pembelajaran (silabus dan RPS) sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan zaman.	75%	85%	100 %	100 %	100 %
8. Dokumen terkait Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kebijakan SPMI STIE AMKOP</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>4. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>6. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>7. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>8. Pedoman Akademik STIE AMKOP</li> <li>9. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> </ol>						
9. Referensi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>9.1 Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</li> <li>2. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> </ol> </li> </ol>						

3. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023

9.2 Referensi Eksternal

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR PROSES PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permennistekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas







**Iry H. Zamuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/03/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR PROSES</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b>
		<b>REVISI : 3</b>
		<b>HALAMAN: 14</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p><b>1.1. Visi</b></p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li> </ol>
	<p><b>1.4. Penciri :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p>2. Rasional Penetapan Standar Proses</p>	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang Standar Proses Pendidikan dan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Institusi, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP merancang, merumuskan,</p>

	menyusun, dan menetapkan Standar Proses Pendidikan.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Proses Pendidikan dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Proses Pendidikan ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan oleh Ketua STIE AMKOP, Waket 1 Bidang Akademik, Ketua Program Studi di tingkat Program Sarjana maupun Pascasarjana.</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Sarjana</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Standar Proses Pendidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Sarjana</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Proses Pendidikan dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
4. Definisi dan Istilah	<b>Standar Proses Pendidikan</b> adalah merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian Pembelajaran dan lulusan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pendidikan	<p>SM.01.C.01 Program studi (PS) wajib memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>SM.01.C.02 Program Studi wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>SM.01.C.03 Program Studi wajib memiliki materi pembelajaran sesuai dengan RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan serta ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>SM.01.C.04 Program Studi wajib memiliki dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i>.</p> <p>SM.01.C.05 Program Studi wajib memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.</p> <p>SM.01.C.06 Pimpinan Institusi dan Program Studi baik ditingkat program sarjana maupun pascasarjana wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait</p>

	dengan penelitian mengacu pada standar nasional penelitian.
SM.01.C.07	Pimpinan Institusi dan Program Studi baik ditingkat program sarjana maupun pascasarjana wajib menjamin proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
SM.01.C.08	Program Studi wajib melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
SM.01.C.09	Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah.
SM.01.C.10	Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
SM.01.C.11	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
SM.01.C.12	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
SM.01.C.13	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program studi maupun di luar Program Studi
SM.01.C.14	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang berupa pembelajaran program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Pendidikan Tinggi.
SM.01.C.15	Program Studi wajib melaksanakan proses pembelajaran di luar Program Studi berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester
SM.01.C.16	Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran yang dinyatakan dalam Satuan Kredit semester paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
SM.01.C.17	Program Studi wajib melaksanakan pembelajaran satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester dan dapat menyelenggarakan semester antara paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar paling banyak 144 SKS

	yang sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
SM.01.C.18	Program Studi yang melaksanakan semester antara, dalam bentuk perkuliahan tatap muka wajib paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
SM.01.C.19	Program Studi wajib memiliki perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.
SM.01.C.20	Program Studi atau Unit Pengelola wajib memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.
SM.01.C.21	Program Studi atau unit pengelola wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 7 tahun untuk S1 minimal 144 sks, 4 tahun program magister minimal 36 sks, 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.
SM.01.C.22	Program Studi wajib melaksanakan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan melalui proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi atau melalui pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
SM.01.C.23	Institusi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester di dalam Perguruan Tinggi, 1 semester atau setara dengan 20 SKS di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS pada Program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di Perguruan Tinggi lain.
SM.01.C.24	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, response atau tutorial yang terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester
SM.01.C.25	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester
SM.01.C.26	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktek studio, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar,

		magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.
	SM.01.C.27	Program Studi wajib memberikan beban belajar mahasiswa yang berprestasi tinggi (IPK lebih atau sama dengan 3.00) setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama untuk jenjang program sarjana. maksimum 24 SKS per semester pada semester berikutnya
	SM.01.C.28	Program Studi wajib memberikan mahasiswa program megister yang berprestasi tinggi (IPK lebih dari atau sama dengan 3.50) untuk melanjutkan ke program doctor setelah paling sedikit 2 semester mengikuti program megister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program megister.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.C.01 SM.01.C.02 SM.01.C.03 SM.01.C.04	Program Studi mengembangkan workshop kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran
	SM.01.C.05	Program Studi melaksanakan Monev perangkat pembelajaran dosen setiap semester
	SM.01.C.06 SM.01.C.07	Program Studi melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	SM.01.C.08 SM.01.C.09 SM.01.C.10 SM.01.C.11 SM.01.C.12	Program Studi melaksanakan pembelajaran melalui program kurikuler
	SM.01.C.13 SM.01.C.14 SM.01.C.15	Program Studi melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam program studi maupun di luar program studi
	SM.01.C.20	Program Studi melaksanakan Monev pembelajaran setiap semester
	SM.01.C.21	Pimpinan Institusi menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan

	SM.01.C.22 SM.01.C.23 SM.01.C.24 SM.01.C.25 SM.01.C.26 SM.01.C.27 SM.01.C.28	Program Studi wajib melaksanakan masa belajar, baban belajar dan bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan					
1. Indikator Ketercapaian Standar Proses	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.01.C.01	Tersedia dokumen kurikulum Program studi (PS) yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.02	Tersedianya dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.03	Tersedianya materi pembelajaran sesuai dengan RPS dengan kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
SM.01.C.04	Tersedianya dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk <i>audio-visual</i> .	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	

	SM.01.C.05	Tersedianya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.06	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional penelitian	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.07	Tersedianya pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional Pengabdian kepada masyarakat	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.08	Tersedianya bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.09	Tersedianya pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.10	Tersedianya pembelajaran yang berbentuk kuliah, response dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

	SM.01.C.11	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.12	Tersedianya bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.13	Tersedianya bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program studi maupun di luar Program Studi	Tersedia 5%	Tersedia 15%	Tersedia 25%	Tersedia 50%	Tersedia 100%
	SM.01.C.14	Tersedianya bentuk pembelajaran di luar Program Studi yang berupa pembelajaran program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada lembaga non Pendidikan Tinggi.  Cat: PSL : Program Studi Lain	PSL di PTS: Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%
			PSS di PTB: Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%



	SM.01.C.18	Tersedianya semester antara dalam bentuk perkuliahan tatap muka wajib paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.19	Tersedianya perbandingan jam pembelajaran praktikum, atau praktik lapangan (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.20	Tersedianya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.21	Tersedianya dokumen sah mengenai Program Studi atau unit pengelola yang wajib menyelenggarakan program Pendidikan paling lama 7 tahun untuk S1 minimal 144 sks, 4 tahun program megister minimal 36 sks, dan 7 tahun untuk program doktor minimal 42 sks.	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.22	Tersedianya pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan melalui proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi atau melalui pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

	SM.01.C.23	Tersedianya pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester di dalam Perguruan Tinggi, 1 semester atau setara dengan 20 SKS di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS pada Program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda atau pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di Perguruan Tinggi lain.	Tersedia 5%	Tersedia 10%	Tersedia 20%	Tersedia 30%	Tersedia 50%
	SM.01.C.24	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa kuliah, response atau tutorial yang terdiri dari kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester	Tersedia 100%				
	SM.01.C.25	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	SM.01.C.26	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktik lapangan, parktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%

	SM.01.C.27	Tersedianya beban belajar mahasiswa yang berprestasi tinggi (IPK lebih atau sama dengan 3.00) setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama untuk jenjang program sarjana. maksimum 24 SKS per semester pada semester berikutnya	Tersedia 100%				
	SM.01.C.28	Tersedianya bentuk pembelajaran 1 SKS berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, Perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari 170 menit per minggu per semester.	Tersedia 85%	Tersedia 90%	Tersedia 95%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
2. Dokumen terkait Standar Proses Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Kurikulum</li> <li>2. Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>3. Pedoman Studi</li> <li>4. Pedoman Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Pedoman Monev RPS</li> <li>6. Pedoman Monev Proses Pembelajaran</li> <li>7. Manual Penetapan Proses Pendidikan</li> <li>8. Manual Pelaksanaan Proses Pendidikan</li> <li>9. Manual Evaluasi Proses Pendidikan</li> <li>10. Manual Pengendalian Proses Pendidikan</li> <li>11. Manual Peningkatan Proses Pendidikan</li> </ol>						
3. Referensi Standar Proses Pendidikan	<p><b>Referensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>6. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>7. Matrik Penilaian 9 Kreteria BAN PT</li> </ol>						



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajirminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas





**H. Zamuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pemasarjana
- Para Wakil dan Asdr
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/04/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR PENILAIAN</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b> <b>REVISI : 3</b> <b>HALAMAN: 14</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket I Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</b>	<b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	<b>1.2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li> </ol>
	<b>1.4 Penciri</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> </ol>

	5) Prestasi
<b>2. Rasional Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<p>Penilaian, pencatatan, dan pelaporan merupakan masalah utama yang berhubungan dengan semua bidang pengajaran. Ini memberikan informasi mengenai kemajuan mahasiswa, membantu dosen untuk mengatasi kelemahan, dan memberikan informasi tentang kemajuan akademis mahasiswa. Tujuan umum penilaian dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran dapat diringkas sebagai berikut: (1) memberikan umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran, (2) memotivasi individu, (3) mendiagnosa kekuatan dan kelemahan, (4) membantu mengembangkan keterampilan <i>self-assessment</i>, (5) menyediakan profil apa yang dipelajari atau dikembangkan, (6) mahasiswa lulus atau gagal, (7) lisensi untuk melanjutkan, (8) lisensi untuk berlatih, (9) memprediksi sukses dalam pekerjaan di masa depan. Dilihat dari fungsinya, jenis penilaian ada beberapa macam, yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan.</p> <p>Penilaian hasil belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Standar nasional pendidikan mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk penilaian tugas, penilaian tengah semester (UTS), dan penilaian akhir semester (UAS).</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar</p>

	<p>Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, menyebutkan bahwa standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil Ketua 1, semua Ketua Prodi baik di tingkat program sarjana maupun pascasarjana</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Sarjana</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Sarjana</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Ketua 1 dengan persetujuan Ketua.</p>
<p><b>4. Definisi dan Istilah</b></p>	<p>4.1 Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang mampu memotivasi mahasiswa agar mampu (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; (b) meraih capaian pembelajaran.</p> <p>4.2 Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung.</p> <p>4.3 Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari subjektivitas penilai dan yang dinilai</p> <p>4.4 Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati diawal kuliah, dan dipahami mahasiswa</p> <p>4.5 Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses semua pemangku kepentingan</p>

<b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</b>	SM.01.D.01	Pimpinan STIE AMKOP, Program Studi wajib menetapkan standar penilaian proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	SM.01.D.02	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan Standar penilaian harus mencakup aspek, (1) aspek penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa
	SM.01.D.03	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
	SM.01.D.04	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan prinsip penilaian harus memenuhi 5 prinsip (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan.
	SM.01.D.05	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan aspek penilaian terdiri atas (1) Penilaian Sikap ; (2) Penilaian penguasaan pengetahuan ; (3) Penilaian ketrampilan umum; (4) Penilaian Ketrampilan khusus
	SM.01.D.06	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan teknik penilaian proses belajar adalah : (1) observasi, (2) partisipasi, (3) unjuk kerja, (4) tes tertulis, (5) tes lisan, dan (6) angket.
	SM.01.D.07	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, Instrumen penilaian proses dan hasil belajar terdiri atas (1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan / atau; (2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio.
	SM.01.D.08	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, penilaian sikap dilakukan berdasarkan teknik penilaian observasi
	SM.01.D.09	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, penilaian penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan instrumen penilaian.

	SM.01.D.10	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, mekanisme penilaian terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyusunan penilaian : menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</li> <li>(2) Pelaksanaan proses penilaian : Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang (a) edukatif, (b) otentik, (c) objektif, (d) akuntabel, dan (e) transparan.;</li> <li>(3) Pemberian umpan balik : Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;</li> <li>(4) Pendokumentasian : Mendokumentasikan penilaian proses dan hasilbelajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol>
	SM.01.D.11	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan Prosedur penilaian mencakup aspek perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p>
	SM.01.D.12	<p>Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan Prosedur penilaian dilakukan secara bertahap dan/ atau penilaian ulang</p>
	SM.01.D.13	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, Pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dan/atau</li> <li>(b)Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa ; dan / atau</li> <li>(c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan relevan.</li> </ol>
	SM.01.D.14	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan penilaian didasarkan pada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Penilaian sikap dengan bobot 20%</li> <li>(b) Penilaian tugas dengan bobot 40%</li> <li>(c) Penilaian UTS ( ujian tengah semester) dengan bobot 15%</li> <li>(c) Penilaian UAS (ujian akhir semester) dengan bobot 25%</li> </ol>

	SM.01.D.15	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan ujian tugas akhir, tesis, dan disertasi dapat dilakukan setelah karya tugas akhir, tesis, dan disertasi dinyatakan lolos tes plagiasi, dengan tingkat similarity( $\leq 40\%$ Skripsi ), ( $\leq 35\%$ Tesis dan Disertasi )
	SM.01.D.16	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan, pelaksanaan penilaian khusus untuk Program Doktor wajib melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
	SM.01.D.17	<p>Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan pelaporan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa berupa katogori sebagai berikut:</p> <p><b>Untuk Program Sarjana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Huruf A setara dengan angka 4,00 dengan rentangan nilai 85-100.</li> <li>Huruf B setara dengan angka 3.00, dengan rentangan nilai 70-84.</li> <li>Huruf C setara dengan angka 2.00, dengan rentangan nilai 55-69.</li> <li>Huruf D setara dengan angka 1.00, dengan rentangan nilai 45-54.</li> <li>Huruf E setara dengan angka 0.00, dengan rentangan nilai 00-44.</li> </ol> <p><b>Untuk Program Pascasarjana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Huruf A setara dengan angka 4,00 dengan rentangan nilai 85-100.</li> <li>Huruf A setara dengan angka 3.75 dengan rentangan nilai 80-85</li> <li>Huruf B setara dengan angka 3.50, dengan rentangan nilai 75-80.</li> <li>Huruf B setara dengan angka 3.25, dengan rentangan nilai 70-75.</li> <li>Huruf E setara dengan angka 0.00, dengan rentangan nilai 00-70.</li> </ol>
	SM.01.D.18	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa hasil penilaian umumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran dan sesuai dengan rencana pembelajaran, IPS (Indeks Prestasi Semester) tiap semester, dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pada akhir studi.
	SM.01.D.19	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa IPS (Indeks Prestasi semester)

		ditentukan dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah dengan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan total sks yang diambil dalam satu semester
	SM.01.D.20	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah tersebut dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
	SM.01.D.21	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa, (1) mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki IPK $\geq 3.0$ , (2) mahasiswa program Magister, dan Doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki IPK $\geq 3.25$
	SM.01.D.22	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program Sarjana terdiri atas (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 2.00-3.00 ; (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.01-3.50 ; (c) predikat dengan pujian dengan IPK 3.51-4.00
	SM.01.D.23	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa status predikat kelulusan mahasiswa program Magister, dan Doktor terdiri atas (a) predikat memuaskan dengan IPK berkisar 3.00-3.50 ; (b) predikat sangat memuaskan dengan IPK berkisar 3.51-3.75 ; (c) predikat dengan pujian dengan IPK 3.76 - 4.00
	SM.01.D.24	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi syarat tambahan kelulusan berhak mendapatkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ijazah bagi lulusan program sarjana, magister, dan doktor .</li> <li>b) Sertifikat kompetensi bagi lulusan program yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan / atau memiliki prestasi luar biasa diluar program studinya, sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.</li> <li>c) Gelar : Prodi Manajemen S1 (<b>S.M</b>), Prodi Akuntansi (<b>S.Ak</b>), Prodi Bisnis Digital (<b>S.Bns</b>), Prodi Kewirausahaan (<b>S.Bns</b>), Prodi</li> </ul>

		Manajemen S2 (M.M), dan Prodi S3 DIM (Dr.) d) Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain peraturan perundang undangan
	SM.01.D.25	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program sarjana wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai $\geq 450$ dan wajib mempublikasi karya tugas akhir / skripsi pada jurnal nasional
	SM.01.D.26	Pimpinan STIE AMKOP, dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program magister wajib mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai $\geq 475$ dan wajib mempublikasi karya tugas akhir / tesis pada jurnal terakreditasi minimal sinta 4 dan/ atau pada pertemuan ilmiah minimal internasional conference.
	SM.01.D.27	Pimpinan STIE AMKOP , dan Program studi wajib memastikan bahwa syarat tambahan kelulusan bagi program doktor dan mencapai nilai TOEFL yang masih berlaku, dengan nilai $\geq 500$ dan wajib mempublikasi ilmiah yang terkait disertasi minimal 1 publikasi pada jurnal internasional terakreditasi.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.D.01 SM.01.D.02	Pimpinan STIE AMKOP, dan program studi secara berkala minimal 1 kali dalam setahun melakukan evaluasi, pengkajian, revisi terhadap seluruh standar penilaian pembelajaran
	SM.01.D.03 SM.01.D.04 SM.01.D.05 SM.01.D.06 SM.01.D.07 SM.01.D.08 SM.01.D.09 SM.01.D.10 SM.01.D.11 SM.01.D.12 SM.01.D.13 SM.01.D.14 SM.01.D.16 SM.01.D.17 SM.01.D.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk GPM (Gugus penjaminan mutu) pada level Pascasarjana</li> <li>2. Memastikan GPM berfungsi secara aktif dalam menjamin kualitas mutu baik pada level Pascasarjana maupun pada level Program studi.</li> <li>3. Pimpinan Pascasarjana, Program Studi, melakukan sosialisasi terkait standar standar penilaian yang ditetapkan, keseluruhan civitas akademika Pascasarjana STIE AMKOP.</li> <li>4. Memastikan siklus PPEPP ( Penetapan</li> </ol>

	SM.01.D.19 SM.01.D.20 SM.01.D.21 SM.01.D.22 SM.01.D.23 SM.01.D.24	Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Peningkatan ) mutu berjalan dengan baik					
		<p>5. Institusi memberikan bagi penghargaan dalam bentuk point remunerasi, bagi dosen-dosen yang memenuhi pengadaan dokumen standar penilaian.</p> <p>6. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) minimal 1 tahun sekali, sebagai bentuk evaluasi PPEPP standar penilaian</p>					
	SM.01.D.15	<p>1. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan standar plagiasi ke seluruh mahasiswa dan dosen, Pimpinan STIE AMKOP/ Pascasarjana, dan Program studi.</p> <p>2. Institusi menyediakan software pengecekan plagiasi (Turnitin)</p> <p>3. Institusi memberikan layanan pengecekan plagiasi ke mahasiswa</p>					
	SM.01.D.25 SM.01.D.26 SM.01.D.27	<p>1. Melakukan sosialisasi mengenai kebijakan syarat TOEFL dan publikasi ke seluruh mahasiswa dan dosen, Pimpinan STIE AMKOP/ Pascasarjana, dan Program studi.</p> <p>2. Mengaktifkan layanan Lab. Bahasa untuk memberikan pelayanan pelatihan maupun tes TOEFL</p> <p>3. Mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi mahasiswa</p> <p>4. Meningkatkan jumlah jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi sinta</p>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.01.D.01 SM.01.D.02 SM.01.D.03 SM.01.D.04	Semua dosen melaksanakan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif,	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

		akuntabel, dan transferan serta humanis					
	SM.01.D.05	Semua dosen pada setiap MK yang diampunya telah melaksanakan (1) Penilaian Sikap ; (2) Penilaian penguasaan pengetahuan ; (3) Penilaian ketrampilan umum; (4) Penilaian Ketrampilan khusus	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.D.06 SM.01.D.07	Setiap dosen wajib mengumpulkan laporan teknik , instrumen penilaian yang digunakan pada setiap MK yang diampunya setiap akhir semester	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.D.08 SM.01.D.09	Setiap dosen wajib mengumpulkan laporan proses penilaian yang dilaksanakan dan hasil pada setiap MK yang diampunya setiap semester.	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.D.10 SM.01.D.11 SM.01.D.12 SM.01.D.13	Terdapat SOP yang menjelaskan pelaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
	SM.01.D.10 SM.01.D.11 SM.01.D.12 SM.01.D.13	Setiap dosen sudah mematuhi mekanisme dan prosedur penilaian yang ditetapkan pada SOP.	<b>70%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.D.10	Terdokumentasinya penilaian proses dan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

	hasil belajar					
SM.01.D.14	Terlaksananya penilaian sesuai dengan bobot yang ditetapkan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
SM.01.D.15	Terlaksananya tes plagiasi bagi semua karya tugas akhir, tesis, dan disertasi	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
SM.01.D.16	Keberadaan tim penguji eksternal perguruan tinggi bagi ujian /sidang program doktor	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
SM.01.D.17	Kesesuaian penilaian dengan kisaran.	100%	100%	100%	100%	100%
SM.01.D.18	Pelaporan hasil penilaian hasil dan proses pembelajaran, IPS dan IPK wajib terunggah maksimal 2 minggu setelah tahap pembelajaran selesai	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
SM.01.D.19	Kesesuai perhitungan IPS	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
SM.01.D.20	Kesesuaian perhitungan IPK	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
SM.01.D.21	IPK rata-rata lulusan sarjana > 3.0 dan Magister, Doktor > 3.50	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
SM.01.D.22	Kesesuaian status predikat lulusan S1	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	SM.01.D.23	Kesesuaian status predikat lulusan dan magister dan doktor	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	SM.01.D.24	Adanya SOP pemberian ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, dan keterangan pendamping ijazah yang menjelaskan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.D.25	Ketercapaian Standar TOEFL di sarjana	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.25	Ketercapaian standar publikasi sarjana	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.26	Ketercapaian Standar TOEFL magister	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.26	Ketercapaian standar publikasi magister	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.27	Ketercapaian Standar TOEFL doktor	75%	80%	85%	90%	90%
	SM.01.D.27	Ketercapaian standar publikasi doktor	75%	80%	85%	90%	90%
<b>8. Dokumen terkait Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Kurikulum</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pembelajaran</li> <li>3. SOP Pelacakan Lulusan</li> <li>4. Formulir Kontrak Perkuliahan</li> </ol> <p>Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium prodi, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>6. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>7. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>8. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>9. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>						
<b>9. Referensi Standar Penilaian</b>	<b>9.1 Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>2. Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2023</li> </ol>						

<b>Pembelajaran</b>	<p>3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP.</p> <p><b>9.2 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li></ol>
---------------------	---



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR  
2021**



School Of Management & Business

## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) AMKOP MAKASSAR

Kampus : Jl. Meranti No. 1. Panakkukang, Kota Makassar

Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia. 90231

Telp. 0411-440679 Fax.0411-456965

E-mail : [info@stieamkop.ac.id](mailto:info@stieamkop.ac.id)

Web : [www.stieamkop.ac.id](http://www.stieamkop.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036a/IV.1/STIE-AMKOP/III/2021

#### TENTANG

#### STANDAR MUTU PENDIDIKAN

#### SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar tentang Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop.
- Pertama : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan bersama dengan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 01 Februari 2021






Dr. Bahdir Maddatuang, S.E.,M.Si.,CPHCM

#### Tembusan:

- Pengurus Yayasan Bata Ilyas
- Ketua Senat STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/05/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA</b> <b>KEPENDIDIKAN</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b>
		<b>REVISI : 3</b>
		<b>HALAMAN: 11</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP</b>	<b>1.1. Visi</b> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<b>1.2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional</li> </ol>

	<p><b>1.4. Penciri :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>Untuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP yang unggul, tentu kualitas dosen dan tenaga kependidikan harus selalu diperhatikan. Dosen merupakan tenaga pendidik yang professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, pendidikan dan pengajaran akan terlaksana sesuai harapan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. Melalui pengembangan kualitas dosen yang berkelanjutan ini akan bermuara pula pada penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kompetitif dan kolaboratif.</p> <p>Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada BAB II bagian keenam telah diberikan standar dosen dan tenaga kependidikan, yang menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk menjadi Institusi yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIE AMKOP, dan program studi, serta jajaran lainnya dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan oleh Ketua STIE AMKOP, Waket II Bidang Keuangan, dan Ketua Program Studi.</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b></p>

	<p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b></p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Waket II Bidang Keuangan dengan persetujuan Ketua.</p>	
<p>Definisi dan Istilah</p>	<p>3.1. Dosen adalah tenaga pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3.2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi, serta pranata tenaga informasi.</p> <p>3.3. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p> <p>3.4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>	
<p>Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>SM.01.E.01</p>	<p>Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p>
	<p>SM.01.E.02</p>	<p>Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa setiap dosen memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah, dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <p>a. Dosen Program Sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik lulusan magister dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>b. Dosen Program Magister (S2) harus berkualifikasi akademik lulusan Doktor dan dapat menggunakan dosen bersertifikat</p>

		<p>profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>c. Dosen Program Doktor (S3) :</p> <p>a. Harus berkualifikasi akademik lulusan Doktor dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;</p> <p>b. Yang menjadi promotor, harus sudah pernah menghasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak akan mulai membimbing, paling sedikit: (1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis utama; atau (2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</p>
	SM.01.E.03	Pimpinan Institusi, Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan kualifikasi S3 adalah 100% untuk program magister dan doktor.
	SM.01.E.04	Pimpinan Institusi, Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor minimal 70%.
	SM.01.E.05	Pimpinan Institusi, Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional (Serdos) terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 80%.
	SM.01.E.06	Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi terhadap seluruh dosen minimal 50%.
	SM.01.E.07	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa persentase dosen yang menguasai bahasa asing (khususnya Bahasa Inggris) minimal 85%
	SM.01.E.08	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa beban kerja dosen (BKD) sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa per semester.
	SM.01.E.09	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi adalah dari 12 sampai 16 sks per semester.
	SM.01.E.10	Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi menjamin bahwa rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen

		terhadap jumlah program studi minimal 12 orang per program studi.
	SM.01.E.11	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap adalah sebagai berikut: a. Untuk Program Sarjana : 1 : 45 b. Untuk Program Magister : 1 : 20 c. Untuk Program Doktor : 1 : 10
	SM.01.E.12	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap adalah sebagai berikut: a. 1 untuk program sarjana b. 1 untuk program magister c. 2 untuk program doktor
	SM.01.E.13	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana (S1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
	SM.01.E.14	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1.
	SM.01.E.15	Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
Strategi Pelaksanaan Standar Dosen	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>

dan Tenaga Kependidikan	SM.01.E.01 s.d. SM.01.E.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan Institusi, dan Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut yang disahkan dengan keputusan Ketua.</li> <li>2) Pimpinan Institusi, dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3) Pimpinan Institusi, PPM, GPM Pascasarjana dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait Standar serta pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan tersebut kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar.</li> <li>4) Pimpinan Institusi, dan Program Studi mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.</li> <li>5) Pimpinan Institusi, dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga kependidikan.</li> <li>6) Pimpinan Institusi, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.</li> </ol>
	SM.01.E.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi memberikan sosialisasi terkait prosedur kenaikan pangkat / jabatan fungsional.</li> <li>2. Pimpinan Institusi membentuk bagian ketenagaan untuk membantu dosen-dosen dalam upaya mencapai jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, maupun Asisten Ahli.</li> </ol>
	SM.01.E.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Institusi, dan Ketua program studi memberikan sosialisasi terkait proses memperoleh sertifikat pendidik.</li> <li>2. Institusi memfasilitasi dosen untuk bisa memperoleh sertifikat pendidik (Serdos)</li> </ol>
	SM.01.E.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Institusi memberikan sosialisasi dan mendorong dosen untuk memiliki sertifikat kompetensi, profesi atau industry.</li> <li>2. Institusi memfasilitasi dosen untuk memperoleh sertifikat kompetensi, profesi atau industry.</li> </ol>
	SM.01.E.07	Institusi, atau program studi membuat program peningkatan kemampuan Bahasa asing untuk dosen dan tenaga kependidikan.
	SM.01.E.08 SM.01.E.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Institusi dibantu Ketua program studi melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dosen</li> <li>2. Semua program studi mendistribusikan tugas mengajar dan membimbing tugas akhir secara adil dan merata.</li> <li>3. Semua program studi dapat meminta tenaga pengajar/pembimbing dari prodi lain dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai.</li> </ol>

	SM.01.E.10 SM.01.E.11	1. Institusi mengajukan rekrutmen dosen sesuai dengan analisis kebutuhan dosen. 2. Institusi, dan program studi melakukan sosialisasi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa					
	SM.01.E.12	1. Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi melakukan pemetaan kelompok keahlian dosen. 2. Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi memfasilitasi dosen untuk menjadi visiting lecture, keynote speaker, editor pada jurnal nasional terakreditasi, menjadi staf ahli/narasumber tingkat wilayah/nasional.					
Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	SM.01.E.01	Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.01.E.02	Dosen memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang program studi.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.01.E.03	Persentase dosen dengan kualifikasi S3					
		a. Sarjana	36%	39%	41%	44%	50%
		b. Magister dan Doktor	100%	100%	100%	100%	100%
	SM.01.E.04	Persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor	50%	55%	60%	65%	70%
SM.01.E.05	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	75%	77%	78%	79%	80%	

	SM.01.E.06	Persentase dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi atau industri	<b>10%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>
	SM.01.E.07	Persentase dosen yang menguasai bahasa asing	<b>35%</b>	<b>50%</b>	<b>65%</b>	<b>75%</b>	<b>85%</b>
	SM.01.E.08	Beban kerja dosen per semester sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi	<b>14 orang</b>	<b>12 orang</b>	<b>10 orang</b>	<b>8 orang</b>	<b>6 orang</b>
	SM.01.E.09	Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap program studi per semester.	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
	SM.01.E.10	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	SM.01.E.11	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap					
		a. Sarjana					
		b. Magister					
		c. Doktor					
	SM.01.E.12	Rasio banyaknya pengakuan/rekognisi yang diperoleh selama tiga tahun berbanding banyak dosen tetap					
		a. Sarjana	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
		b. Magister	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>
		c. Doktor	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>

	SM.01.E.13	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana (S1) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.01.E.14	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana (S1)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
	SM.01.E.15	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Dokumen terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kebijakan SPMI STIE AMKOP.</li> <li>2. Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>7. Pedoman Akademik STIE AMKOP Makassar</li> <li>8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>						
Referensi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</li> <li>2. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>3. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> </ol> <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>						

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.</li><li>7. Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.</li></ol>
--	---



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
- b. Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
- c. Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
8. Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas






**Inft. Zamuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**

**Tembusan:**

1. Ketua Senat STIE Amkop
2. Ketua STIE Amkop
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Wakil dan Asdir
5. Ketua GPM
6. Para Ketua Prodi
7. Peringgal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/06/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b>
		<b>REVISI : 3</b>
		<b>HALAMAN : 9</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p><b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol> <p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional</li> </ol>
	<p><b>1.4 Penciri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p>2. Rasional Penetapan Standar Sarana dan</p>	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka STIE AMKOP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan</p>

<p>Prasarana Pembelajaran</p>	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Hal ini juga selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai untuk Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar yang mandiri dan berdaya saing ditingkat nasional pada tahun 2025 dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan bermartabat sesuai dengan tuntutan dunia usaha. . Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, salah satu jalan utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu pelayanan akademik. Terjadinya peningkatan mutu pelayanan akademik sangat ditentukan oleh sarana-prasarana pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, standar sarana-prasarana pembelajaran perlu ditetapkan. Semua fasilitas pendidikan merupakan komponen dari masukan/input bagi proses pendidikan.</p>	
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran oleh Wakil Ketua II Bidang Keuangan.</p> <p><b>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan program studi.</p> <p><b>3.6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Ketua II Bidang Keuangan dengan persetujuan Ketua.</p>	
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.</li> <li>• Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran</li> </ul>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>SM.01.F.01</p>	<p>Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika yang meliputi: 1). perabot; 2).peralatan pendidikan; 3).media pendidikan; 4).buku, buku elektronik, dan repositori; 5).sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6). instrumentasi eksperimen; 7). sarana olahraga; 8). sarana berkesenian; 9). sarana fasilitas umum; 10). sarana pelayanan kesehatan yang memadai; 11). bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p>

SM.01.F.02	Pimpinan Institusi memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana disesuaikan dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
SM.01.F.03	Pimpinan Institusi dan Prodi wajib memastikan ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium bahasa dan komputer memadai, terawat dengan sangat baik, dan dapat diakses dengan sangat baik
SM.01.F.04	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika, meliputi: 1).Lahan; 2).ruang kelas; 3).perpustakaan; 4).laboratorium/Kopma/Praktek kerja; 5). tempat berolahraga; 6).ruang untuk berkesenian; 7).pusat kegiatan mahasiswa; 8).ruang pimpinan perguruan tinggi; 9).ruang dosen;10). ruang tata usaha; dan 11). fasilitas umum yang mencakup jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.
SM.01.F.05	Pimpinan Institusi wajib memastikan lahan yang dimiliki berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
SM.01.F.06	Pimpinan Institusi memastikan semua lahan mempunyai Hak Milik atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik
SM.01.F.07	Pimpinan Institusi memastikan bangunan fisik PT memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara (sesuai PP No 19 Tahun 2005 Pasal 45), dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus.
SM.01.F.08	Pimpinan Institusi memastikan prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran antara lain kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dsb lengkap dan mutunya sangat baik
SM.01.F.09	Pimpinan Institusi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi: 1).Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2). Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3). Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4). Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5). Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
SM.01.F.10	Pimpinan Institusi wajib memastikan bahwa ada pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
SM.01.F.11	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana STIE AMKOP
SM.01.F.12	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana UPT TIK
SM.01.F.13	Pimpinan Institusi memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana Auditorium

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	SM.01.F.01 SM.01.F.02	Pimpinan Institusi, dan Ketua Prodi meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran sesuai tuntutan terkini yang berbasis teknologi					
	SM.01.F.01	Pimpinan Institusi melalui UPT Perpustakaan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan menambah buku referensi dan jurnal yang sesuai dengan mata kuliah, mempertahankan jam kerja pelayanan, dan meningkatkan daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan					
	SM.01.F.03	Pimpinan Institusi dan Ketua Prodi mendokumentasikan dengan baik sarana pembelajaran di laboratorium					
	SM.01.F.04 SM.01.F.05 SM.01.F.06 SM.01.F.08	Pimpinan Institusi, dan Ketua Prodi meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ruang kuliah, ruang laboratoriu, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebuler dan LCD					
	SM.01.F.07	Pimpinan Institusi meningkatkan kualitas fisik bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dan ramah lingkungan					
	SM.01.F.09	Pimpinan Institusi meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN-Dikti					
	SM.01.F.10	Pimpinan Institusi melalui PPM dan GPM menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus					
	SM.01.F.11	Pimpinan Institusi melalui Unit Layanan Bahasa meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada untuk menjamin proses pembelajaran yang semakin berkualitas.					
	SM.01.F.12	Pimpinan Institusi melalui UPT TIK meningkatkan kualitas pelayanan kepada dosen melalui pelatihan penggunaan e-learning secara kontinyu					
	SM.01.F.12	Pimpinan Institusi melalui UPT TIK meningkatkan kapasitas bandwidth sehingga koneksi dan akses internet di seluruh lingkungan kampus menjadi lebih lancar.					
	SM.01.F.13	Pimpinan Institusi melalui Bagian Administrasi Umum meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Auditorium untuk menjamin kebergunaannya dalam proses pembelajaran					
	7. Indikator Ketercapaian Standar	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>			
<b>2021</b>				<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

Sarana dan Prasarana Pembelajaran	SM.01.F.01 SM.01.F.02	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan sarana minimal yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran di Institusi sampai ke tingkat Prodi, baik berupa dokumen terkait maupun perabot, peralatan, dan media pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.01	Persentase (%) jumlah judul buku referensi dan jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah	95%	96%	97%	98%	100%
	SM.01.F.01	jumlah jam layanan perpustakaan per-hari	12	12	12	12	12
	SM.01.F.01	Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang)	25 orang	35 orang	35 orang	40 orang	40 orang
	SM.01.F.03	Terdapat bukti yang sahih tentang ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat				
	SM.01.F.04 SM.01.F.05 SM.01.F.06	Terdapat bukti yang sahih tentang kepemilikan prasarana minimal yang mendukung pembelajaran di tingkat Institusi sampai ke tingkat Prodi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	SM.01.F.07	Terdapat bukti yang sahih mengenai standar kualitas bangunan yang dimiliki dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, pengelolaan limbah baik limbah domestik maupun limbah khusus.	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.08	Terdapat bukti yang sahih tentang kualitas mutu prasarana pembelajaran, baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.09	Terdapat bukti yang sahih tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.10	Terdapat bukti yang sahih berupa pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.11	Terdapat bukti yang sahih berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana) termasuk pendayagunaan Unit Layanan Bahasa	Rancang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.F.12	Terdapat bukti yang sahih berupa kepemilikan sistem informasi untuk layanan pembelajaran, mudah diakses, berdaya guna, dan dievaluasi secara berkala	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	SM.01.F.12	Persentase (%) Jumlah dosen mata kuliah yang menggunakan e-learning/distance learning	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>96%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
	SM.01.F.12	Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet.	<b>95%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.F.12	Jumlah kapasitas Bandwidth Layanan Intenet (MBps)	<b>1000</b>	<b>1250</b>	<b>1500</b>	<b>1750</b>	<b>2000</b>
	SM.01.F.12	Prosentase Layanan Internet (SSID WIFI “AMKOP”)	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.01.F.13	Terdapat bukti yang sah berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana) termasuk pendayagunaan Auditorium untuk proses pembelajaran	<b>Rancang</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>2. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>3. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>4. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>8. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>9. Pedoman Akademik STIE AMKOP</li> <li>10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ol>						
9. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	<b>Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>2. Organisasi dan Tata Kelola STIE AMKOP</li> <li>3. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> </ol>						

**Referensi Eksternal**

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permennistekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



**H. Yaminuddin Bata Ilyas**  
YAYASAN  
BATA ILYAS




**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : [info@stieAMKOP.ac.id](mailto:info@stieAMKOP.ac.id)Web : [www.stieAMKOP.ac.id](http://www.stieAMKOP.ac.id)**NO. DOKUMEN:  
SPMI STIE  
AMKOP/SM/07/II/1/2021****STANDAR PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP  
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 12**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p><b>1.1. Visi</b></p> <p>STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional</li> </ol>
	<p><b>1.4 Penciri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>

<p>2. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar memiliki visi menjadi yang mandiri dan berdaya saing ditingkat nasional pada tahun 2025 dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan bermartabat sesuai dengan tuntutan dunia usaha. . Salah satu indikator mandiri adalah terciptanya lulusan STIE AMKOP yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter. Untuk memastikan agar tercipta lulusan yang profesional maka tidak bisa terlepas dari peran Institusi, Pascasarjana dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pembelajaran. Semua proses tersebut dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu.</p> <p>Unit pengelola dan program studi memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Untuk menjamin terwujudnya pembelajaran tersebut maka perlu ditetapkan berbagai standar pembelajaran dan salah satunya adalah standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini merupakan salah satu aspek pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi karena telah ditetapkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk menjamin mutu pelaksanaan standar pengelolaan maka perlu ditetapkan dokumen formal yang menjadi acuan unit pengelola program studi dalam mengimplementasikan standar tersebut. Dengan adanya dokumen formal standar pengelolaan pembelajaran diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang profesional.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil 1 Bidang Akademik, Ketua Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b></p>

	<p>Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua</p>	
4. Definisi dan Istilah	<p>4.1 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</p> <p>4.2 Pengelolaan yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan.</p> <p>4.3 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>4.4 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>4.5 Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.</p> <p>4.6 Pascasarjana adalah sebuah divisi dalam sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek atau sejumlah program studi dan berperan sebagai unit pengelola program studi (UPPS).</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	SM.01.G.0 1	<p>Pimpinan Institusi, dan para Ketua Program Studi wajib menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
	SM.01.G.0 2	<p>Pimpinan Institusi wajib menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>
	SM.01.G.0 3	<p>Pimpinan Institusi, dan para Ketua Program Studi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mendokumentasikan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.</p>

SM.01.G.0 4	Pimpinan Institusi wajib menetapkan mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dan tingkat Unit Pengelola Program Studi.
SM.01.G.0 5	Pimpinan Institusi adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran.
SM.01.G.0 6	Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) wajib membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang salah satu tugasnya adalah melakukan asesmen mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan melaporkan hasil evaluasinya kepada Ketua dan Direktur.
SM.01.G.0 7	<p>Pimpinan UPPS wajib memastikan terlaksananya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</li> <li>b. Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>c. Terwujudnya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>d. Terwujudnya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana dan Program Prodi.</li> <li>e. Pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ol>
SM.01.G.0 8	<p>Pimpinan Institusi memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</li> <li>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program</li> </ol>

		<p>pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p> <p>e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.G.01	Institusi dan Program Studi menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
	SM.01.G.02	Institusi melaksanakan <i>Workshop</i> untuk menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran.
	SM.01.G.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi, dan Program Studi menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.</li> <li>2. Dosen mendokumentasikan dengan baik bukti pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.</li> <li>3. Tim GPM Pascasarjana dan Program studi melakukan monev secara rutin untuk memastikan pengelolaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan didokumentasikan oleh setiap dosen pada suatu program studi.</li> </ol>
	SM.01.G.04	Institusi menyelenggarakan <i>workshop</i> tentang mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang melibatkan dosen dari masing-masing program studi.
	SM.01.G.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPS dan Pascasarjana membentuk Gugus Penjaminan Mutu yang membantu UPPS dalam menjamin mutu pelaksanaan pengelolaan pembelajaran.</li> </ol>

		2. UPPS dan Pascasarjana secara berkala melakukan rapat atau <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembelajaran.					
	SM.01.G.0 6	UPPS dan Pascasarjana melakukan seleksi tim GPM melalui mekanisme yang disepakati					
	SM.01.G.0 7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi menyelenggarakan <i>workshop</i> penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</li> <li>2. GPM pascasarjana dan prodi secara rutin melakukan monev untuk memastikan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Program studi menyelenggarakan kegiatan ilmiah secara rutin minimal 1 bulan sekali untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu.</li> <li>4. GPM Pascasarjana bersinergi dengan program studi untuk memantau terwujudnya suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>5. Dosen melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> </ol>					
	SM.01.G.0 8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran dan publikasikan secara tercetak maupun digital.</li> <li>2. PPM melakukan audit secara periodik untuk memastikan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Institusi menyelenggarakan <i>workshop</i> yang melibatkan pimpinan Pascasarjana, dan program studi dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan program studi.</li> <li>4. Institusi menyelenggarakan <i>workshop</i> untuk menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</li> <li>5. Program studi secara periodik menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran.</li> </ol>					
7. Indikator Ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025


Standar Pengelolaan Pembelajaran	SM.01.G.0 1	Tersedianya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 2	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan/pembelajaran	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 3	Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan pada bidang pendidikan/pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 4	Tersedianya mekanisme pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat perguruan tinggi dan tingkat Pascasarjana (Pengelola Program Studi).	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 5	Tersedianya laporan pelaksanaan standar pengelolaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		pembelajaran secara periodik						
	SM.01.G.0 6	Adanya SK Ketua tentang penetapan tim PPM dan tim GPM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.G.0 7	1. Tersedianya bukti yang sah proses penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		2. Tersedianya laporan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		3. Terwujudnya kegiatan ilmiah secara periodik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	1 × sebulan	1 × sebulan	1 × sebulan	2 × sebulan	2 × sebulan	2 × sebulan
		4. Tersedianya bukti yang sah tentang pemantauan dan evaluasi pembelajaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		5. Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia



		<p>evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p> <p>5. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>6. Tersedinya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran</p>						
			<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
			<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>
8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.</li> <li>6. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>7. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>10. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>11. Pedoman Akademik STIE AMKOP</li> <li>12. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>							
9. Referensi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun</li> </ol>							

	<p>2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li><li>7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.</li></ol>
--	--



# STANDAR MUTU PENDIDIKAN



# **STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAKASSAR**

**2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036a/YBI/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas






**H. Zamuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/08/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b>
		<b>REVISI : 3</b>
		<b>HALAMAN: 8</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p>
	<p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional</li> </ol>
	<p>1.4. Penciri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p>2. Rasional Penetapan Standar pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Pembiayaan adalah salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Unsur ini sangat diperlukan demi menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan di perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>

	<p>serta menunjang berbagai kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 SN DIKTI pasal Pasal 40, 41, 42, 52, 53, 63 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, maka Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p><b>3.1. Perumusan</b> Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua</p> <p><b>3.3. Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran oleh Wakil Ketua II Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi.</p> <p><b>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p><b>3.6. Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Ketua II Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>4.1 Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah standar dalam pembiayaan proses belajar mengajar mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal</p> <p>4.2 Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia serta modal kerja tetap.</p> <p>4.3 Biaya operasi meliputi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji</li> <li>b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai</li> </ol>

		<p>c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya</p> <p>4.4 Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	SM.01.H.01	Pimpinan Institusi wajib menyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran yang terdiri dari kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	SM.01.H.02	Pimpinan Institusi wajib menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
	SM.01.H.03	Pimpinan Institusi wajib menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi, yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis program studi</li> <li>b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi</li> <li>c. Indeks kemahalan wilayah</li> </ul>
	SM.01.H.04	Pimpinan Institusi wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat Program Sarjana, Magister, dan Doktor.</li> <li>b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan</li> <li>c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ul>
	SM.01.H.05	Pimpinan Institusi wajib menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun.
	SM.01.H.06	Pimpinan Institusi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari

		<p>mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hibah</li> <li>Beasiswa UKT (Uang kuliah Tunai)</li> <li>KIP Kuliah</li> </ol>
	SM.01.H.07	Pimpinan Institusi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
	SM.01.H.08	Pimpinan Institusi, memastikan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan jumlah dana yang dikelola harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE AMKOP Makassar untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan..
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.01.H.01	Pimpinan Institusi bersama dengan Wakil Ketua II, para Ketua Prodi untuk menyusun kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	SM.01.H.02	Pimpinan Institusi bersama dengan Wakil Ketua II para Ketua Prodi untuk menyusun Biaya Investasi Pendidikan Tinggi terdiri dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
	SM.01.H.03	Pimpinan Institusi bersama dengan Wakil Ketua II, para Ketua Prodi untuk menyusun Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun.
	SM.01.H.04	Pimpinan Intitusi dan bagian bendahara menyusun sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat program studi.
	SM.01.H.05	Pimpinan Institusi bersama dengan Wakil Ketua II, para Ketua Prodi untuk menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun
	SM.01.H.06	Pimpinan Institusi bersama dengan Wakil Ketua II, untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya
	SM.01.H.07	Pimpinan Institusi untuk menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

	SM.01.H.08	Pimpinan Institusi bersama dengan Wakil Ketua II untuk melakukan proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan jumlah dana yang dikelola harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE AMKOP Makassar untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan..					
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	2021	2022	2023	2024	2025
	SM.01.H.01	1) Ketersediaan pedoman tentang standar pembiayaan pembelajaran yang mencerminkan standar besaran biaya investasi dan operasional.	Rancangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.H.01	2) Ketersediaan pedoman tentang biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.	Rancangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.H.01	3) Ketersediaan pedoman tentang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.	Rancangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.H.02	4) Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat Program Studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.01.H.03	5) Disampaikannya laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kepentingan internal	Setiap Semester				

	SM.01.H.04	6) Ketersediaan bukti yang sah bahwa Satuan Pengawasan Internal sudah melakukan kegiatan monitoring terhadap implementasi standar pembiayaan pembelajaran yang sudah ditetapkan.	<b>Tersedia Per Triwulan</b>				
	SM.01.H.04	7) Opini laporan keuangan STIE AMKOP adalah Wajar Tanpa Pengecualian.	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>
	SM.01.H.05	8) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran setiap mahasiswa per tahun.	<b>20 jt</b>				
	SM.01.H.06 SM.01.H.07	9) Keterlibatan pimpinan Institusi, dan para Ketua Prodi dalam perencanaan penggalan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian baik yang bersumber dari PNPB maupun dari APBN dalam bentuk Hibah, beasiswa UKT, dan KIP Kuliah.	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Terlaksana</b>
	SM.01.H.08	10) Lancarnya proses pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada RKAT, RKT, dan RBA.	<b>Lancar</b>	<b>Lancar</b>	<b>Lancar</b>	<b>Lancar</b>	<b>Lancar</b>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>2. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>3. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>4. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>6. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>7. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar</li> <li>8. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>						

9. Referensi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;</li><li>2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li><li>4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li><li>5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;</li><li>6. Organisasi dan Tata Kerja STIE AMKOP Makassar</li><li>7. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 SN-DIKTI Pasal 40, 41, 42, 52, 53, 63</li><li>8. Peraturan BAN PT No 2 Tahun 2017 Tentang SN. DIKTI</li><li>9. Renstra STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li></ol>
---	--